



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi, dipandang perlu menetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 542, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA TEBING TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi;

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan .

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
- b. Pelaksanaan teknis operasional dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
- c. Penyelenggaraan urusan ketata usahaan.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan sesuai kebijakan Walikota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Lingkungan Hidup;
- d. Seksi Kebersihan Lingkungan, Angkutan dan Pengelolaan Sampah;
- e. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) Kepala Kantor mempunyai tugas :

- a. Memimpin Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang ditetapkan oleh Walikota.
- c. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
- d. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi dan institusi lain

(2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dibidang ketatausahaan meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, program, perlengkapan kerumah-tangga dan urusan lainnya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja kantor.
- b. Pengelolaan urusan perlengkapan kerumah tangga dan pengadaan barang kantor.
- c. Pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan lainnya.
- d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- e. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan kantor.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program kerja kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional pengelolaan lingkungan meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan konservasi lingkungan.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 9, Seksi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan neraca kualitas lingkungan hidup daerah.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan.
- c. Pelaksanaan program pemantauan kualitas lingkungan daerah.

- d. Pelaksanaan perlindungan kearifan lingkungan dan fungsi pengawasan terhadap konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Pelaksanaan inventaris dan menganalisa kesehatan lingkungan dan sarana tempat-tempat umum.
- g. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kesehatan lingkungan sarana tempat-tempat umum dan sarana/prasarana makanan dan minuman.
- h. Pelaksanaan inventaris dan monitoring kesehatan lingkungan pemukiman.
- i. Pemantauan dan menganalisa dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan sarana/fisik bangunan.
- j. Penyiapan bahan bimbingan teknis penanggulangan / pencegahan pencemaran, pemantauan, menghimpun data dan menyusun laporan.
- k. Pelaksanaan perencanaan teknis, pengadaan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
- l. Pemantauan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.
- m. Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lingkungan dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- n. Pemberian perizinan lahan aplikasi terhadap lingkungan.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Seksi Kebersihan Lingkungan, Angkutan dan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kebersihan lingkungan, angkutan sampah dan pengelolaan sampah.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 11 Seksi Kebersihan Lingkungan, Angkutan dan Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebersihan lingkungan, kawasan pasar, jalan, parit, got dan sungai serta tempat umum lainnya.
- b. Penyelenggaraan pengangkutan dan pembuangan sampah.
- c. Pelaksanaan pengelolaan sampah dan tempat pembuangan akhir.

- d. Perencanaan, melaksanakan, memelihara dan mengawasi saluran pembuangan air kotor.
- e. Perencanaan, melaksanakan, memanfaatkan air kotor untuk lebih berdaya guna agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- f. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan peralatan kebersihan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional penataan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 13 Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penataan dan penanaman tanaman penghijauan pada lokasi taman-taman dan jalan serta lingkungan permukiman.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan taman dan tanaman.
- c. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemeliharaan dekorasi kota dan lampu penerangan jalan.
- d. Penyelenggaraan pembibitan tanaman dan pohon penghijauan lingkungan.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan tempat pemakaman.
- f. Pelaksanaan pemberian izin pemakaman umum.
- g. Pelaksanaan perencanaan, penyiapan lahan dan penataan pemakaman serta penyediaan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan pertamanan dan pemakaman.
- h. Pemeliharaan dan pengelolaan peralatan dan perlengkapan pertamanan.
- i. Pelaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 15 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dihunjuk.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Penjabaran tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota ini tidak lagi dilaksanakan oleh instansi lain

Pasal 25

Bagan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Agustus 2006

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI



IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2006 NOMOR 21